



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## PUTUSAN Nomor 113-K / PM.II-09 / AD / IX / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Kartono
Pangkat / NRP	: Serma, 21010079341080
J a b a t a n	: Ba Pok Tuud
K e s a t u a n	: Kodim 0618/BS
Tempat dan tanggal lahir	: Sleman, 4 Oktober 1980
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Jalan Bangka No. 2 Bandung (Kodim 0618/BS)

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0618/BS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019 di Ruang tahanan Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/12/V/2019 tanggal 17 Mei 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Juli 2019 di Ruang tahanan Denpom III/5 Bandung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/772/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019.
  - b. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019 di Ruang tahanan Denpom III/5 Bandung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor Kep/913/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019.
  - c. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019 di Ruang tahanan Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor Kep/1060/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019 di Ruang Tahanan Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/42/PM.II-09/AD/IX/2019 tanggal 2 September 2019.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Halaman 1 dari 22 Hal Putusan Nomor 113-K / PM.II-09 / AD / IX / 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-13/A-12/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/1059/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor : Sdak/97/K/AD/II-08/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/113-K/PM.II-09/AD/IX/2019 tanggal 2 September 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Penunjukan Panitera Nomor Tap/113-K/PM.II-09/AD /IX/2019 tanggal 3 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/113-K/PM.II-09/AD/IX/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/97/K/AD/II-08/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi Terdakwa dalam penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi bulan April sampai dengan Mei 2019, yang ditandatangani oleh Kapok Tuud Pelda Suyoto NRP 635660.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor : 113-K/PM.II-09/AD/IX/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Ma Kodim 0618/BS, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI-AD pada tahun 2000 melalui Diktukba di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Dodik Latpur Ciuyah Banten dan ditugaskan di Batalyon 310/KK Sukabumi, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bapak Tuud Kodim 0618/BS dengan pangkat Serma NRP 21010079341080.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 Terdakwa melaksanakan tugas piket Satri di Makodim 0618/BS sebagai Ba Jaga dan pada hari Senin tanggal 08 April 2019 turun piket.

c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dan Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon, sehingga tidak diketahui keberadaannya.

d. Bahwa kemudian pihak Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa dengan cara Pelda Suyoto (Saksi-4) menghubungi Terdakwa melalui WA dan telephone namun tidak ada jawaban, selanjutnya Saksi-4 mencari Terdakwa ke rumah kost Terdakwa di daerah Cicaheum Bandung dan Ba Unit Intel Serka Anggoro Andika Setiawan (Saksi-3) juga melakukan pencarian di sekitar daerah Bandung, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor : 113-K/PM.II-09/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa ditangkap petugas dari Polsek Cibeunying Kidul atas dugaan melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor milik masyarakat kemudian Terdakwa dijemput oleh Saksi-3 dan dibawa kembali ke kesatuan.

f. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

h. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena berusaha mencari uang tambahan untuk menyelesaikan masalah ekonomi keluarganya.

i. Bahwa sebelum perkara ini terjadi, pada tahun 2017 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan pekaranya telah mendapat putusan dari Pengadilan Militer II-09 Bandung sesuai nomor PUT/8-K/PM II-09/AD/ I /2018 tanggal 30 Januari 2018 dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan potong tahanan serta telah menjalankan pidananya di Lemasmil Cimahi.

j. Bahwa terhadap perkara Terdakwa yang melakukan penggelapan sepeda motor milik masyarakat perkaranya diproses dalam berkas perkara lain.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor : 113-K/PM.II-09/AD/IX/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-I :

Nama : Hasan Amin Masul  
Pangkat, NRP : Sertu, 31000314380580  
Jabatan : Ba Personel  
Kesatuan : Kodim 0618/BS  
Tempat dan tanggal lahir : Banyuwangi, 15 Mei 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Gang Sukasirna II Rt. 07 Rw.12 No. 125/ 139/A Kel. Padasuka Kec. Cibeunying Kidul Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bulan Agustus tahun 2016 di Kodim 0618/BS, dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 Terdakwa melaksanakan tugas piket Satri di Makodim 0618/BS sebagai Ba Jaga dan pada hari Senin tanggal 08 April 2019 Terdakwa turun piket.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 seharusnya Terdakwa sudah masuk dinas namun ternyata tidak masuk dinas dan alasan Terdakwa tidak masuk karena Terdakwa banyak yang mencari ke Kodim masalah hutang piutang, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya dan kepada siapa saja, karena Terdakwa orangnya sangat pendiam dan jarang bergaul dengan rekan-rekan yang lain.
4. Bahwa Terdakwa jarang apel pagi dan jarang masuk dinas namun apabila Terdakwa ada jadwal piket Kesatuan Terdakwa baru masuk, Saksi sebagai Ba Pers menyampaikan perintah dari Pasi Pers kepada Staff Tuud (Saksi-4) setelah turun piket supaya Terdakwa menghadap kepada Pasi Pers Mayor Inf Ayi Zaenal Muttaqin namun Terdakwa tidak menghadap
5. Bahwa Saksi sebagai Ba Pers Kodim 0618/BS menyampaikan kepada Saksi-4 (Bintara tertua di Pok Tuud) kalau Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan.
6. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menelepon langsung kepada Terdakwa dan mencari di tempat kost Terdakwa namun hasilnya tidak diketemukan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahu atau menghubungi Kesatuan maupun Saksi sehingga tidak diketahui keberadaannya.
8. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 16 Mei 2019 dengan cara ditangkap di daerah Cicaheum oleh Ba Intel Kodim 0618/BS Serka Anggoro, selanjutnya perkara Terdakwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor : 113-K/PM.II-09/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

9. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut.

10. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin, Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi namun saat itu Kesatuan sedang Siaga-1 dalam rangka pemilu Pilpres dan Pilleg.

11. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2018 dan sudah disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan telah diputus serta sudah menjalani pidananya di Masmil.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah membawa barang inventaris Kesatuan dan negara termasuk Kesatuan Terdakwa dalam keadaan aman dan damai.

13. Bahwa Terdakwa menurut Saksi sudah tidak layak lagi dipertahankan di militer karena tidak disiplin, sering tidak masuk tanpa ijin dan pernah dipidana sebelumnya termasuk perkara yang sekarang.

14. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana yang lama kemudian melakukan tindak pidana yang sekarang waktunya belum sampai 5 (lima) tahun namun Terdakwa sudah mengulangi lagi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama	: Agus Santoso
Pangkat, NRP	: Sertu, 31970087780775
Jabatan	: Pok Tuud
Kesatuan	: Kodim 0168/BS
Tempat dan tanggal lahir	: Bandung, 12 Juli 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Rusunawa Jl. Tongkeng No. 48 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 saat Saksi bertugas di Koramil Tamansari dan sama-sama bertugas di Kodim BS Satu Pok Tuud, dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor : 113-K/PM.II-09/AD/IX/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Selasa pada tanggal 9 April 2019, Saksi mengetahui dari absensi Satuan, Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seizin Komandan Satuan dari tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019.

3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah meminta ijin maupun menghubungi Kesatuan dan Saksi sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.

4. Bahwa upaya Kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menelepon langsung kepada Terdakwa dan mencari di tempat kost Terdakwa namun hasilnya tidak diketemukan.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan karena jauh dari keluarga, istri dan anaknya tinggal di Jawa Tengah sedangkan Terdakwa tinggal di Bandung.

6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 16 Mei 2019 dengan cara ditangkap di daerah Cicaheum oleh Ba Intel Kodim 0618/BS Serka Anggoro, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum melakukan perkara ini pada tahun 2018 Terdakwa pernah meninggalkan dinas tanpa izin dan perkaranya telah mendapat putusan dari Pengadilan Militer II-9 Bandung dan telah menjalani hukum di Lemasmil Cimahi.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah membawa barang inventaris Kesatuan dan negara termasuk Kesatuan Terdakwa dalam keadaan aman dan damai.

10. Bahwa Terdakwa menurut Saksi masih layak lagi dipertahankan di militer karena Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan jauh dari keluarga dan hutang-hutang Terdakwa semua sudah dilunasi dengan cara hutang Bank.

11. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana yang lama kemudian melakukan tindak pidana yang sekarang waktunya belum sampai 5 (lima) tahun namun Terdakwa sudah mengulangi lagi.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa ditangkap oleh Ba Intel Kodim 0618/BS Serka Anggoro Terdakwa juga sedang melakukan tindak pidana lain berupa penipuan Sepeda Motor.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor : 113-K/PM.II-09/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama : Anggoro Andika Setiawan  
Pangkat, NRP : Serka, 21050127080485  
Jabatan : Ba Unit Intel  
Kesatuan : Kodim 0618/BS  
Tempat dan tanggal lahir : Gombong, 26 April 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Bangka No. 2 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019, dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 Terdakwa melaksanakan tugas piket Satri di Makodim 0618/BS sebagai Ba Jaga dan pada hari Senin tanggal 8 April 2019 turun piket, kemudian pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 Terdakwa tidak masuk dinas dengan alasan tidak jelas.
3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi melakukan pencarian di sekitar daerah Bandung namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
4. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 18.30 WIB Saksi mendapat informasi dari piket Provoost Polsek Cibeunying Kidul Terdakwa diamankan sehubungan kasus penggelapan dan penadahan kendaraan kemudian Saksi menjemput Terdakwa untuk dibawa ke Kesatuan, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak membawa barang inventaris milik Kesatuan dan Kesatuan Kodim 0618/BS tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi serta Negara RI dalam keadaan damai.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan karena mempunyai hutang piutang kepada teman-teman diluar Satuan, tetapi untuk jumlahnya Saksi tidak mengetahui.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor : 113-K/PM.II-09/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan perkara ini pada tahun 2018 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan perkaranya telah menapat putusan dari Pengadilan Militer II-09 Bandung dan telah menjalani hukuman di Lemasmil Cimahi.

9. Bahwa Terdakwa menurut Saksi sudah tidak layak lagi dipertahankan di militer karena tidak disiplin, sering tidak masuk tanpa ijin dan pernah dipidana sebelumnya termasuk perkara yang sekarang.

10. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana yang lama kemudian melakukan tindak pidana yang sekarang waktunya belum sampai 5 (lima) tahun namun Terdakwa sudah mengulangi lagi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV :

Nama : Suyoto  
Pangkat, NRP : Pelda, 635660  
Jabatan : Kapok Tuud  
Kesatuan : Kodim 0618/BS  
Tempat dan tanggal lahir : Banyuwangi, 24 Februari 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Cibangkong Lor Rt 03 Rw 05 No. 01  
Kel. Maleer Kec. Batununggal  
Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus tahun 2016, dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tahun 2018 Saksi dengan Terdakwa mulai dinas di Tuud Kodim 0618/BS, keseharian Terdakwa sering tidak masuk dinas dengan alasan sakit, kemudian Saksi mengecek ke rumah Kostnya di daerah Cicaheum tetapi Terdakwa tidak ada di rumah kontrakkannya.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 Terdakwa melaksanakan tugas piket Satri di Kodim 0618/BS sebagai Ba Jaga dan pada hari Senin tanggal 8 April 2019 turun piket, kemudian pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi sehingga Saksi berusaha menghubungi HandPhone Terdakwa namun tidak aktif dan hampir setiap hari Saksi selalu menghubungi Terdakwa baik melalui WA maupun telepon namun tidak ada jawaban, seminggu kemudian Saksi mengecek ke rumah Kostnya Terdakwa namun tidak ada dan rumah dikunci.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor : 113-K/PM.II-09/AD/IX/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tanggal 16 Mei 2019 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Saksi-3 di Polsek Cibeunying Kidul daerah Cicaheum dan selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung, untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

5. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi namun Kesatuan Terdakwa sedang Siaga-1 dalam rangka Pilpres dan Pileg dan Negara RI dalam keadaan damai.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Karena masalah ekonomi dan mempunyai hutang piutang kepada beberapa orang rekan Terdakwa antara lain :

- a. Kepada Praka Idrus Dernma sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- b. Kepada anggota Kodim Ciamis sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- c. Kepada saudara Terdakwa namanya Saksi lupa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

7. Bahwa hutang-hutang Terdakwa tersebut sekarang sudah lunas karena Terdakwa hutang Bank BRI dengan cara Top Up.

8. Bahwa alasan Terdakwa sering tidak masuk sebelum kasus yang sekarang ini karena Terdakwa sakit selain itu Terdakwa hidup di Bandung seorang diri karena istri dan anak-anaknya ada di Yogyakarta.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum melakukan perkara ini pada tahun 2017 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan perkaranya telah mendapat putusan dari Pengadilan Militer II-09 Bandung serta telah menjalani hukuman di Lemasmil Cimahi.

10. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut.

11. Bahwa Terdakwa menurut Saksi sudah tidak layak lagi dipertahankan di militer karena tidak disiplin, sering tidak masuk tanpa ijin dan pernah dipidana sebelumnya termasuk perkara yang sekarang.

12. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana yang lama kemudian melakukan tindak pidana yang sekarang waktunya belum sampai 5 (lima) tahun namun Terdakwa sudah mengulangi lagi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor : 113-K/PM.II-09/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2000 melalui Diktukba di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Dodik Latpur Ciuyah Banten dan ditugaskan di Batalyon 310/KK Sukabumi, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bapak Tuud Kodim 0618/BS dengan pangkat Serma NRP 21010079341080.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 di rumah Kost di Gg Abdul Gani Rt.08 Rw.03 Cicaheum Bandung tanpa melakukan kegiatan apa-apa.
3. Bahwa Terdakwa pernah main judi online pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2012 dan pernah menang sekali namun selebihnya Terdakwa selalu kalah hingga Terdakwa menjual rumah yang di Manglayang Regensi seharga Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), hasil penjualan rumah uangnya dikasihkan istri untuk pulang ke Jawa dan untuk menutupi hutang-hutang dan sisanya untuk biaya hidup di Bandung seorang diri.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019 Terdakwa berusaha menagih uang di Cileunyi dengan meminjam motor milik Sdr. Jajang yang dipakai Sdr. Suhendar, karena tidak berhasil sehingga Terdakwa menggadaikan motor yang dipakai kepada Sdr. Tedi di daerah Ujung Berung.
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2019 saat berada di Terminal Cicaheum didatangi oleh Sdr. Suhendar dan beberapa anggota Polsek Cibeunying Kidul Cicaheum dan tidak lama kemudian datang petugas dari Kodim 0618/BS untuk membawa Terdakwa ke Kodim 0608/BS dan selanjutnya dilimpahkan ke Denpom Bandung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan karena masalah keluarga dan ekonomi dan semua gaji Terdakwa yang pegang istri sehingga Terdakwa malu untuk kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa Terdakwa sudah melunasi hutang-hutang kepada Sdr. Firman sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kepada Praka Idrus sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kepada Sdr. Sanimin sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara pinjam Bank BRI secara Top Up.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor : 113-K/PM.II-09/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan-rekan Terdakwa yang di Kodim 0608/BS.

10. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan tidak pernah membawa inventaris Kesatuan dan juga Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi dan Negara RI dalam keadaan damai.

11. Bahwa sebelum melakukan perkara ini, pada tahun 2017 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan perkaranya telah mendapat putusan dari Pengadilan Militer II-09 Bandung berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan telah menjalani Pidananya di Lemasmil Cimahi serta pada tanggal 31 Maret 2018 Terdakwa telah kembali ke Kesatuan.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui seorang Prajurit jika meninggalkan dinas harus ijin terlebih dahulu kepada Pimpinannya dan hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa dan Terdakwa sadar telah melakukan kesalahan.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui tindak pidana yang dilakukan belum lewat 5 (lima) tahun dari perkara yang sebelumnya namun Terdakwa sudah mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi bulan April sampai dengan bulan Mei 2019, yang ditandatangani oleh Kapok Tuud Pelda Suyoto NRP 635660.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat 4 (empat) lembar daftar absensi bulan April sampai dengan bulan Mei 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa daftar absensi tersebut sebagai bukti Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan dan telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan dan ternyata barang bukti tersebut setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000 melalui Diktukba di Ridam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Dodik Latpur Ciuyah Banten dan ditugaskan di Batalyon 310/KK Sukabumi, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat menjadi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor : 113-K/PM.II-09/AD/IX/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapok Tuud Kodim 0618/BS dengan pangkat Serma NRP 21010079341080.

2. Bahwa benar pada hari Minggu pada tanggal 7 April 2019 Terdakwa melaksanakan tugas piket Satri di Makodim 0618/BS sebagai Ba Jaga dan pada hari Senin tanggal 8 April 2019 turun piket.

3. Bahwa benar Terdakwa jarang apel pagi dan jarang masuk dinas namun apabila Terdakwa ada jadwal piket Kesatuan Terdakwa baru masuk.

4. Bahwa benar Saksi-1 sebagai Ba Pers mendapatkan perintah dari Pasi Pers Mayor Inf Ayi Zaenal Muttaqin untuk disampaikan kepada Terdakwa setelah turun piket supaya Terdakwa menghadap kepada Pasi Pers namun karena Terdakwa tidak ada ditempat sehingga pesan tersebut oleh Saksi-1 disampaikan kepada Saksi-4 namun ternyata pesan tidak tersampaikan karena Terdakwa turun piket langsung pulang dan setelah dihubungi HP sudah tidak aktif dan Terdakwa tidak menghadap kepada Pasi Pers.

5. Bahwa benar kemudian pihak Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa dengan cara Saksi-4 menghubungi Terdakwa melalui WA dan telepon namun tidak ada jawaban, selanjutnya Saksi-4 mencari Terdakwa ke rumah Kost Terdakwa di daerah Cicaheum Bandung dan Ba Unit Intel Serka Anggoro Andika Setiawan (Saksi-3) juga melakukan pencarian disekitar daerah Bandung, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 16 Mei 2019 karena ditangkap petugas dari Polsek Cibeunying Kidul atas dugaan melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor milik masyarakat kemudian Terdakwa dijemput oleh Saksi-3 dan dibawa kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019 Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan maupun rekan kerja baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaannya.

8. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

9. Bawa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan karena masalah keluarga dan ekonomi dan semua gaji Terdakwa yang pegang istri yang di Yogyakarta selain itu Terdakwa berusaha mencari uang tambahan untuk menyelesaikan masalah ekonomi keluarganya sehingga Terdakwa malu untuk kembali ke Kesatuan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor : 113-K/PM.II-09/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa sudah melunasi semua hutang-hutang kepada Sdr. Firman sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kepada Praka Idrus sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kepada Sdr. Sanimin sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara pinjam Bank BRI.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah membawa barang inventaris Kesatuan dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

12. Bahwa benar sebelum perkara ini terjadi pada tahun 2017 Terdakwa pernah melakukan pidana Desersi dan perkaranya telah di putus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung sesuai nomor PUT 8-K / PM II-09 / AD / I / 2018 tanggal 30 Januari 2018 dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan potong tahanan serta telah menjalankan pidananya di Lemasmil Cimahi.

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui seorang Prajurit jika meninggalkan dinas harus ijin terlebih dahulu kepada Pimpinannya dan hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa dan Terdakwa sadar telah melakukan kesalahan.

14. Bahwa benar Terdakwa menurut keterangan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 sudah tidak pantas lagi dipertahankan dari dinas militer karena Terdakwa sering melakukan pelanggaran dan tindak pidana.

15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tindak pidana yang dilakukan belum lewat 5 (lima) tahun dari perkara yang sebelumnya namun Terdakwa sudah mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.
- Unsur kelima : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak Petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor : 113-K/PM.II-09/AD/IX/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan Desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya : pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49 KUHPM Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2000 melalui Diktukba di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Dodik Latpur Ciuyah Banten dan ditugaskan di Batalyon 310/KK Sukabumi, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bapok Tuud Kodim 0618/BS dengan pangkat Serma NRP 21010079341080.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota militer TNI-AD masih berdinas aktif dengan pangkat Serma NRP 21010079341080,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor : 113-K/PM.II-09/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Ba Pook Tuud Kodim 0618/BS dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan dapat mengikuti persidangan dari awal sampai dengan selesai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ke satu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke Kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bawa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan karena masalah keluarga dan ekonomi dan semua gaji Terdakwa yang pegang oleh istrinya yang di Yogyakarta selain itu Terdakwa berusaha mencari uang tambahan untuk menyelesaikan masalah ekonomi keluarganya sehingga Terdakwa malu untuk kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa telah berusaha mencari dengan cara Saksi-4 menghubungi Terdakwa melalui WA dan telepon namun tidak ada jawaban, selanjutnya Saksi-4 mencari Terdakwa ke rumah Kost Terdakwa di daerah Cicaheum Bandung dan Ba Unit Intel Serka Anggoro Andika Setiawan (Saksi-3) juga melakukan pencarian disekitar daerah Bandung namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor : 113-K/PM.II-09/AD/IX/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019 Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan maupun rekan kerja baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaannya.

5. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa berada di rumah Kostnya di Gg. Abdul Gani Rt 08 RW 03 Cicaheum Bandung tanpa melakukan kegiatan apa-apa.

6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 16 Mei 2019 dengan cara ditangkap oleh petugas dari Polsek Cibeunying Kidul atas dugaan melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor milik masyarakat kemudian Terdakwa dijemput oleh Saksi-3 dan dibawa kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah membawa barang inventaris milik Kesatuan dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

8. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan pidana Desersi dan perkaranya telah di putus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung sesuai nomor PUT 8-K / PM II-09 / AD / I / 2018 tanggal 30 Januari 2018 dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan potong tahanan serta telah menjalankan pidananya di Lemasmil Cimahi.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui seorang Prajurit jika meninggalkan dinas harus ijin terlebih dahulu kepada Pimpinannya dan hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa dan Terdakwa sadar telah melakukan kesalahan.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tindak pidana yang dilakukan belum lewat 5 (lima) tahun dari perkara yang sebelumnya namun Terdakwa sudah mengulangi lagi.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua yaitu "Yang karena salahnya atu dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor : 113-K/PM.II-09/AD/IX/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga yaitu "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dandim 0618/BS atau menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Unsur kelima : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak Petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan Desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan kejahatan belum lima tahun sejak Petindak telah menjalani seluruhnya pidana yang dijatuhkan dan belum daluwarsa.

Yang dimaksud dengan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi adalah Petindak/Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi yang kedua itu belum

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor : 113-K/PM.II-09/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.

Menimbang

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan desersi yang perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung sesuai nomor PUT / 8-K / PM II-09 / AD / I / 2018 tanggal 30 Januari 2018 dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan potong tahanan serta telah menjalankan pidananya di Lemasmil Cimahi.

2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang disidangkan sekarang ini berarti Terdakwa melakukan perbuatan pidana militer yang kedua dengan perbuatan yang sama yakni desersi sedangkan hukuman atas perkara Terdakwa yang pertama tersebut diatas telah selesai dijalani sebelum lewat lima tahun dari perbuatan yang pertama.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur ke lima yaitu "ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak Petindak telah menjalani seluruhnya" telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaannya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan begitu pula terhadap berat ringannya penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan motivasi dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan ini.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor : 113-K/PM.II-09/AD/IX/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di Kesatuan.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa ini tidak boleh terjadi pada seorang Prajurit dan Terdakwa mengetahui jika seorang prajurit akan meninggalkan dinas harus ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuannya namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinas dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana desersi karena Terdakwa ada masalah ekonomi yang semua gaji Terdakwa diserahkan kepada istri yang di Yogyakarta sementara Terdakwa tinggal sendiri di Bandung sehingga untuk menutupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa mencari uang tambahan dan malu kembali ke Kesatuan sehingga pada tanggal 16 Mei 2019 Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Cibeunying Kidul atas dugaan melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor milik masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina.
4. Terdakwa memiliki anak yang masih kecil dan perlu bimbingan orang tuanya dan figur ayahnya.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor : 113-K/PM.II-09/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra kesatuan dimata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi kedisiplinan dan tidak sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
3. Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan tindak pidana desersi dan sudah diputus.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan Pidana Oditur Militer terhadap Terdakwa dengan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim setelah mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap dalam persidangan terutama tentang hal-hal yang meringankan dari Terdakwa, Maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara tersebut perlu diperingan sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat surat :  
4 (empat) lembar Daftar Absensi bulan April sampai dengan Mei 2019, yang ditandatangani oleh Kapok Tuud Pelda Suyoto NRP 635660.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang sejak awal merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Kartono, Serma NRP 21010079341080 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat surat :
  - 4 (empat) lembar daftar absensi bulan April sampai dengan Mei 2019, yang ditandatangani oleh Kapok Tuud Pelda Suyoto NRP 635660.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal, 1 Oktober 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sunti Sundari, S.H Mayor Chk (K) NRP 622243 sebagai Hakim Ketua, serta Nanang Subeni, S.H Mayor Chk NRP 2910030360772 dan Hadiriyanto, S.Ip., S.H., M.H Mayor Chk NRP 11030043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kurnia, SH., Mayor Chk (K) NRP 11070054960582, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H Lettu Chk (K) NRP 21000147090780 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua  
Cap/Ttd

Sunti Sundari, S.H  
Mayor Chk (K) NRP 622243

Hakim Anggota I  
ttd  
Nanang Subeni, S.H  
Mayor Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota II  
ttd  
Hadiriyanto, S.Ip., S.H., M.H  
Mayor Chk NRP 11030043370581

Panitera Pengganti  
ttd

Sari Rahayu, S.H  
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Ttd  
Sari Rahayu, S.H  
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor : 113-K/PM.II-09/AD/IX/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)